

Perlindungan Terhadap Korban Perang dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Yunita Maya Putri
(Universitas Lampung)

Rehulina
(Universitas Lampung)

Ria Wierma Putri
(Universitas Lampung)

Abstract

Armed conflict is still a prominent issue in the world. Armed conflict can be in the form of international or domestic conflicts. In areas where there is an armed conflict there are parties who are victims even though they are not involved in the conflict. International Humanitarian Law is a law governing the protection of victims of war. Human rights violations often occur in an armed conflict, therefore humanitarian law guarantees the rights of people in the area of armed conflict to threats outside humanitarian boundaries. In this paper we will discuss the historical development of International Humanitarian Law and how it is implemented.

Key Words: *War Victims, International Humanitarian Law, Human Rights*

Intisari

Konflik bersenjata hingga kini masih menjadi persoalan yang mengemuka didunia. Konflik bersenjata dapat berupa konflik internasional maupun dalam negeri. Didalam area yang terdapat konflik bersenjata terdapat pihak-pihak yang menjadi korban meskipun tidak terlibat dalam konflik tersebut. Hukum Humaniter Internasional merupakan hukum yang

mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang. Sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas Hak Asasi Manusia dalam suatu konflik bersenjata, oleh karena itu hukum humaniter menjamin hak-hak orang-orang yang terdapat di area konflik bersenjata terhadap ancaman yang diluar batas-batas kemanusiaan. Dalam Tulisan ini akan dibahas mengenai sejarah perkembangan Hukum Humaniter Internasional sekaligus bagaimana pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Korban Perang, Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia*

Latar Belakang

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law atau IHL) sering digunakan secara bergantian dengan istilah "hukum humaniter" (humanitarian law) maupun "Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata" (IHL applicable in armed conflict). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1997 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional (Ambarwati et al, 2017).

Instrumen pertama Hukum Humaniter lahir dari inisiatif Hendry Dunant (ICRC), setelah menyaksikan penderitaan korban pertempuran di Solferino (Italy), dalam perkembangannya Hukum Humaniter dikembangkan berdasarkan pengalaman yang tragis seperti di Solferino dimana penderitaan yang dialami manusia menjadi semakin parah. Secara rinci, International Committee Of The Red Cross (ICRC) menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: "Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang

pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Di samping itu International Committee Of The Red Cross (ICRC) juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict) sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter Internasional (Ambarwati et al, 2017).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum perang terbagi menjadi dua bagian (Haryomataram, 1994):

1. Jus ad Bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata
2. Jus in Bello yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi :

- a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (the conduct of war). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.
- b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.

Hukum humaniter adalah keseluruhan kaidah dalam yang mencakup hukum perang dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terdapat didalamnya. Hukum humaniter juga merupakan wujud dari penjaminan hak-hak dan perlindungan bagi setiap manusia diseluruh dunia ini. Konflik bersenjata yang merupakan permasalahan yang kerap terjadi sejak zaman dahulu merupakan permulaan dari lahirnya hukum humaniter ini. Karena hukum adalah alat kontrol sosial masyarakat, maka dibutuhkan suatu perangkat aturan hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata guna melindungi hak-hak asasi manusia yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu hukum humaniter lahir sebagai solusi dari permasalahan ini. Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata. Tujuannya adalah:

- Memberi perlindungan pada seseorang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat secara langsung dalam pertikaian orang yang terluka, terdampar, tawanan perang dan penduduk sipil;

- Membatasi dampak kekerasan dalam pertempuran demi mencapai tujuan perang(ELSAM, 2007).

Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

1. Zaman Klasik

Sampai dengan pertengahan abad ke19, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada sejak waktu yang sangat lama ini sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban(Trihoni et aL, 2013). Norma-norma Hukum Humaniter Internasional juga dapat ditemui dalam ajaran-ajaran agama sebagaimana tertulis dalam kita b suci agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, dan Islam(Ambarwati et aL, 2017).

2. Zaman abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep "perang yang adil" atau *just war*(Permanasari et aL, 1999). Di zaman pertengahan ini juga, pengadilan terhadap individu yang telah melakukan kekejaman dalam konflik bersenjata juga dikenal dilandasi oleh berbagai pemikiran yang bersumber pada standar nilai dan norma kemanusiaan yang berakar pada filsafat dan agama. Pada tahun 1474 hukuman mati dan pencabutan gelar pangeran oleh suatu tribunal yang terdiri atas 28 hakim, telah dijatuhkan pada Sir Peter von Hagenblach di Breisach, Austria. Hagenblach diadili atas dasar kejahatan pembunuhan, perkosaan, memberi keterangan palsu, dan kejahatan lain terhadap 'laws of God and man' yang dilakukan terhadap penduduk sipil dalam rangka mencoba memaksa mereka tunduk pada kekuasaan Duke Charles di Burgundy(Trihoni et aL, 2013).

3. Zaman Modern

Secara historis, sebenarnya istilah hukum humaniter (humanitarian law) merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict). Hal tersebut terjadi akibat Perang Dunia I dan II yang memengaruhi hukum perang yang ditandai dengan perubahan peristilahan yang digunakan. Hukum perang merupakan istilah yang pertama kali dikenal atau digunakan. Namun, Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945) yang telah menimbulkan korban jiwa (PD I sekitar 38 juta orang dan PD II sekitar 60 juta orang) maupun harta benda yang sangat besar, kemudian menimbulkan suasana antiperang yang meluas dan secara psikologis menyebabkan orang tidak lagi menyukai dan trauma dengan kata "perang" (Sujatmoko, 2016). Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Instructions for Government of Armies of the United States* atau disebut Lieber Code, dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka dan sebagainya (Permanasari et al, 1999).

Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya, berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku "A Memory of Solferino" yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak pernah memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino (Ambarwati et al, 2017). Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses

hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Jauh sebelumnya, setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den Haag, serta berbagai konvensi lainnya di bidang hukum humaniter (Permanasari et al, 1999).

Prinsip Hukum Humaniter

Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (self-defence), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk "melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang (Kalshoven et al 2001).

Berdasarkan tujuan ini, hukum humaniter mengatur dua hal pokok yaitu: 1). memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (the last resort), sebab atau alasan yang benar (just cause), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, political authority) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (right intention); 2). Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (proportionality and discrimination). Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) yaitu bahwa bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas. Dua prinsip penggunaan senjata ini harus menjadi bagian terpenting dalam hukum peradilan

militer yaitu larangan penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan yang tidak ada kaitan dengan tujuan-tujuan perang dan membedakan sasaran militer (combatants) dan sipil (non-combatants).

Sumber Hukum Humaniter

Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, dan berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Sumber utama hukum humaniter internasional sebagai berikut :

Hukum Den Haag

- Konvensi Den Haag 1899
- Konvensi den Haag 1907

Hukum Jenewa

- Konvensi Jenewa 1864
- Konven Jenewa 1949

Sumber lainnya

1. Deklarasi Paris (16 April 1865)

Deklarasi Paris 1865 mengatur tentang Perang di Laut yang dirumuskan berdasarkan pengalaman Perang Krim tahun 1864, di mana dua negara yang bersekutu yaitu Inggris dan Perancis menerapkan prinsip-prinsip hukum perang di laut yang berbeda. Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut maka Deklarasi Paris memuat beberapa asas.

Asas-asas Deklarasi Paris:

- a. Bahwa pembajakan dihapus dan akan tetap dihapus
 - b. bendera netral melindungi barang-barang musuh, kecuali kontraband perang;
 - c. barang-barang netral di bawah bendera musuh tidak boleh disita, kecuali kontraband perang;
 - d. supaya mengikat, blokade harus efektif. Artinya dilakukan oleh suatu kekuatan yang mencukupi untuk benar-benar mencegah mendekatnya kapal ke pantai musuh.
2. Deklarasi St. Petersburg (29 November-11 Desember 1868)

Deklarasi St. Petersburg diprakarsai oleh Tsar Alexander II dari Russia karena diketemukannya sejenis peluru yang jika permukaannya mengenai benda yang keras tutupnya dapat meledak. Tujuan Deklarasi St. Petersburg adalah untuk melarang penggunaan peluru-peluru semacam itu.

3. Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923)

Ketentuan khusus mengenai perang di udara dirancang pada bulan Desember 1922 sampai bulan Februari 1923 oleh komisi para ahli hukum di Den Haag, sebagai realisasi Konferensi Washington 1922. Tujuan pokok komisi ini sebenarnya hanya mengatur penggunaan radio dalam pertempuran. Rancangan ketentuan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pertempuran udara. Substansinya mengatur penggunaan pesawat udara di dalam pertempuran dengan segala peralatan yang dimiliki.

4. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan Macam-Macam Gas Lain dalam Peperangan

Larangan penggunaan gas-gas tersebut mencakup larangan penggunaan gas air mata dalam perang dan pemakaian herbasida untuk ketentuan perang. Protokol ini dirumuskan dan ditandatangani dalam suatu Konferensi untuk mengawasi perdagangan internasional senjata dan amunisi.

5. Protokol London (6 November 1936) tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selam dalam Pertempuran

Protokol ini merupakan penegasan dari Deklarasi tentang hukum perang di laut yang dibentuk di London tanggal 26 Februari 1909 dan belum pernah diratifikasi.

Asas-Asas dalam Hukum Humaniter

Terdapat tiga (3) asas utama dalam hukum humaniter internasional, yaitu (Kunz, 1984) :

1. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*) Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diperbolehkan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terhadap pihak lawan termasuk menggunakan kekerasan untuk menundukan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
2. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*) Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.
3. Asas Kesatriaian (*Chivalry*) Berdasarkan asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Perbuatan yang tidak menunjukkan sifat kesatriaian dilarang.

Pelaksanaan Hukum Humaniter

Pengimplementasian Hukum Humaniter Internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan seiring dengan kehadiran lembaga yang mengawasi berjalannya kaidah-kaidah yang telah disepakati dalam Hukum Humaniter Internasional. Keberadaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) adalah sebagai lembaga yang menjamin Konvensi Jenewa sebagai hukum harus di taati dan di hormati. Dalam konteks inilah hadirnya ICRC, dalam wilayah konflik akan memastikan bahwa warga sipil akan dijamin keselamatan dan hak-haknya, tawanan perang akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dihormati hak-haknya sebagai manusia (Asnawi, 2017).

ICRC mempunyai tugas dan peran penting dalam hukum humaniter internasional di mana ICRC bertindak sebagai pelaksana dari ketentuan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional untuk diterapkan dalam konflik bersenjata. Sehubungan dengan peran ICRC sebagai pelaksana hukum humaniter internasional tersebut di atas, ICRC mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Asnawi, 2017):

1. The monitoring functions, yaitu ICRC berperan sebagai organisasi yang memantau bagaimana aturan-aturan kemanusiaan harus diterapkan dalam situasi nyata pertikaian bersenjata dan juga menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi serta mengembangkan diri ketika dibutuhkan
2. The catalyst function, yaitu ICRC mempunyai fungsi untuk bisa memberikan dorongan kepada perhimpunan-perhimpunan nasional, serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar baik itu berdasarkan ketentuan hukum maupun kebijakan lainnya.
3. The promotion function, yaitu fungsi ICRC untuk bisa menyebarkan dan memberikan pengajaran serta mendesak negara-negara untuk membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan.
4. The guardian angel function, yaitu ICRC mempunyai fungsi untuk terus mempertahankan hukum humaniter internasional dan menjaga agar tetap dihormati keberadaannya.

Kesimpulan

Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Di samping itu International Committee Of The Red Cross (ICRC) juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict) sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter Internasional.

Keberadaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) adalah sebagai lembaga yang menjamin Konvensi Jenewa sebagai hukum harus di taati dan di hormati. Dalam konteks inilah hadirnya ICRC dalam wilayah konflik akan memastikan bahwa warga sipil akan dijamin keselamatan dan hak-haknya, tawanan perang akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dihormati hak-haknya sebagai manusia.

Daftar Pustaka

"Hukum Humaniter Internasional Dan Hak Asasi Manusia". Dalam, http://www.elsam/Lembaga_Studi_dan_Advokasi_Masyarakat.or.id . diakses, 9 Juli 2009.

Ambarwati, et. all., Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 28

Ambarwati, et. all., Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 29

Ambarwati, et. all., Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 30

Ambarwati, et. all., Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 32

Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 169-170

Arlina Permanasari, et. all., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: International Committee Of The Red Cross (ICRC), 1999), h. 13.

Arlina Permanasari, et. all., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta : ICRC, 1999) hlm. 16

Arlina Permanasari, et. all., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta : ICRC, 1999) hlm. 17